

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)

Practice of Application for Marriage Dispensation in Court (Study of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019)

¹Mochammad Agus Rachmatulloh, ²Chafidz Syafiuddin

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri, ²Pengadilan Agama Malang

¹magusr@iainkediri.ac.id ²chafidzsyafiuddin1@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diterima* 18 September 2021	<p><i>Usia perkawinan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Terjadi penyimpangan usia, baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin tiap tahun terjadi peningkatan signifikan. Hubungan antara calon mempelai dekat dan takut terjerumus perbuatan terlarang, alasan yang dikemukakan. Jumlah perkara tinggi, guna mengantisipasi disparitas penanganan perkara, proses mengadili belum diatur jelas dan rinci, agar penyelenggaraan peradilan berjalan lancar, Ketua Mahkamah Agung menetapkan PMA Nomor 5 Tahun 2019. Terdapat ketentuan baru tentang tata cara berperkara yang berbeda dengan sebelumnya. Perkawinan anak melalui dispensasi kawin penting untuk diketahui dan menarik dibahas, bagaimana praktik permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer PMA Nomor 5 Tahun 2019. Permohonan dispensasi kawin didasarkan alasan mendesak, disertai bukti pendukung dan mendengarkan semua pihak berkepentingan. Pemeriksa hakim tunggal, klasifikasi memiliki surat keputusan hakim anak. Dalam pemeriksaan tidak boleh memakai atribut persidangan, menggunakan bahasa dan metode mudah dipahami anak. Pertimbangan hukum yang harus tertuang dalam penetapan, sudah memberi nasihat dan mendengar keterangan pihak berkepentingan, apabila tidak dilakukan berakibat penetapan batal demi hukum.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung</i></p>
Revisi I* 15 Januari 2022	
Revisi II* 30 April 2022	
Disetujui* 15 Juni 2022	

has not been clearly and in detail, so that the administration of justice runs smoothly, the Chief Justice of the Supreme Court stipulates PMA Number 5 of 2019. There are new provisions regarding the procedure for litigation which is different from the previous one. Child marriage through marriage dispensation is important to know and interesting to discuss, how is the practice of applying for a marriage dispensation in court. The normative legal research method, with a statutory approach, is the primary legal material for PMA Number 5 of 2019. The application for dispensation for marriage is based on urgent reasons, accompanied by supporting evidence and listening to all interested parties. The single judge examiner, the classification has a child judge's decision letter. In the examination, it is not allowed to use trial attributes, use language and methods that are easy for children to understand. Legal considerations that must be contained in the determination, have given advice and heard information from interested parties, if not carried out, the decision will be null and void.

Keywords: Marriage Dispensation, Court, Supreme Court Regulation

A. PENDAHULUAN

Salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri dan jaga adalah anak. Anak mempunyai kedudukan, harkat dan martabat, serta hak sama dalam tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Semua keputusan maupun tindakan perihal anak yang dilakukan oleh semua lembaga maupun institusi, dari yang terendah (keluarga) sampai tertinggi (negara), sosial atau komersil, negeri atau swasta, penguasa administratif atau badan legistalif, lembaga peradilan atau yudikatif, harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana termuat dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak.¹

Anak menurut Undang-Undang Perkawinan adalah mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali². Dalam peraturan lain dijelaskan tentang definisi anak yang pada intinya bahwa anak adalah seseorang (manusia) yang belum atau di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah untuk kepentingannya³.

Dalam hal perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan

¹Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi Konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), sebagaimana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.

²Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Lihat juga pasal 1 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Lihat juga pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

perundang-undangan. Diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah berkaitan dengan usia perkawinan, batas minimal usia menikah bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁴

Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, bagi yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan tetap dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi kawin dari pengadilan. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami maupun calon istri yang belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Orang tua/wali calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan agar calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai batas usia minimal dibolehkannya kawin, tetap bisa melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin ke pengadilan diajukan atas alasan mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Mendengarkan keterangan Pemohon (orang tua/wali anak), anak yang dimintakan dispensasi, orang tua/wali calon suami/istri, dan calon suami/istri. Pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasar semangat mencegah perkawinan anak dengan pertimbangan berbagai aspek, antara lain: emosional, psikologis, kesehatan, agama, moral, adat dan budaya, serta dampak lain yang dapat ditimbulkan. Pertimbangan tersebut dilakukan agar perkawinan yang terjadi tetap dapat mewujudkan keluarga yang tenang, tentram, damai, bahagia di dunia dan akhirat⁵.

Dispensasi kawin termasuk dalam kelompok perkara bidang perkawinan, termasuk dalam kewenangan mutlak pengadilan. Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Perkara permohonan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perkara *contentiosa* (gugatan). Karakteristik perkara permohonan antara lain: permasalahan bersifat kepentingan sepihak semata, diajukan dengan tidak ada sengketa dengan pihak lain, dan bersifat satu pihak atau *ex-parte*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.⁶

Alasan yang sering dikemukakan dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan diantara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan sudah sangat dekat, sehingga orang tua/wali takut dan khawatir jika anak-anak mereka tersebut semakin terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan moral atau agama. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, pengadilan sering mempertimbangkan antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat

⁴Revisi terkait usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018.

⁵Dalam Al-Quran disebut *sakinah mawaddah dan rahmah*, Q.S. Al-Rum (30): 1.

⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cetakan ketujuh), h. 29.

perkawinan di usia masih anak-anak (nikah dini) dengan kemudharatan yang akan terjadi apabila dispensasi kawin tersebut ditolak.⁷

Data menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Indonesia terhitung sangat banyak, bahkan tiap tahun terjadi peningkatan yang signifikan. Dalam laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2020, menunjukkan bahwa jenis perkara dispensasi kawin untuk sisa tahun 2019 masih 1.077 perkara dan masuk tahun 2020 sejumlah 64.196 perkara, sehingga total beban perkara dispensasi kawin tahun 2020 sejumlah 65.273 perkara.⁸

Melihat jumlah perkara yang sangat tinggi, dan untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, serta dikarenakan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara jelas dan rinci, guna kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019) untuk diketahui dan diberlakukan bagi semua jenis perkara permohonan dispensasi kawin.

Ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk semua jenis perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perkawinan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tata cara permohonan dispensasi kawin, terutama pada tahap pemeriksaan perkara yang berbeda dengan sebelumnya. Hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin perlu melakukan pertimbangan yang matang dan komprehensif, tetap berdasar pada fakta hukum yang muncul dan digali dari berbagai aspek, serta juga dengan melibatkan anak yang dimohonkan dispensasi.⁹

Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin harus menerapkan prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam berpikir dalam mengambil keputusan, guna terwujud putusan dan/atau penetapan yang berkeadilan bagi para pihak. Asas-asas yang harus dijadikan pedoman bagi Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah: Kepentingan terbaik bagi anak; Hak hidup dan tumbuh kembang; Penghargaan atas pendapat anak; Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Non-diskriminasi; Kesetaraan gender; Persamaan di depan hukum; Keadilan; Kemanfaatan; dan Kepastian hukum.¹⁰

⁷Rio Satria, "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan" (15 Desember 2019), h. 2, <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/274-pedoman-penanganan-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria.html>

⁸Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI., "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020" (29 Januari 2021), h. 5, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>

⁹Musthofa dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, "Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak" (04 Februari 2021), h. 2, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag>

¹⁰Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Tujuan dari diundangkannya peraturan tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah guna: (1) Menerapkan asas-asas yang telah ditetapkan; (2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; (3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua/wali dalam rangka pencegahan perkawinan anak; (4) Mengidentifikasi ada atau tidak paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan (5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.¹¹

Perkawinan anak melalui mekanisme permohonan dispensasi kawin adalah persoalan yang penting untuk diketahui oleh banyak orang. Sehingga menjadi menarik untuk dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana praktik permohonan dispensasi kawin di pengadilan (studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019).

B. METODE

Metode kajian dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah perundang-undangan beserta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum akan peraturan tersebut. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Didukung bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

C. PEMBAHASAN

Permohonan

Dispensasi kawin termasuk dalam kelompok perkara bidang perkawinan, yang menjadi kompetensi/kewenangan absolut dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya (non-Muslim). Permohonan dispensasi kawin dimohonkan sesuai daerah hukum yang meliputi domisili (tempat tinggal) Pemohon. Apabila calon suami dan calon istri sama-sama berusia di bawah batas minimal usia perkawinan (19 tahun), maka permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali dari calon suami atau calon istri.

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Permohonan dispensasi kawin harus disusun berdasarkan dan dengan memperhatikan karakteristik dari perkara *voluntair* tersebut, meliputi identitas pihak/para pihak, *posita* yang kronologis dan jelas, dan *petitum* permohonan.

Identitas yang terdapat dalam perkara permohonan dispensasi kawin hanya satu pihak, yaitu hanya Pemohon/Pemohon 1 dan 2, tidak ada istilah Termohon. Hal ini sesuai dengan karakteristik perkara *voluntair*, bahwa dispensasi kawin merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan hanya satu pihak.

Siapa yang berkedudukan sebagai Pemohon, yang berhak mengajukan perkara perihal permohonan dispensasi kawin adalah orang tua/wali. Orang tua yang dimaksud

¹¹Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

adalah ayah dan/atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami maupun istri. Apabila orang tua telah bercerai, maka permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa hak asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.

Salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup atau yang diketahui keberadaannya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak. Yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Sedangkan jika orang tua/wali berhalangan, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat perbedaan agama antara anak dengan orang tua/wali, maka permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Akan tetapi dalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 29 November sampai 01 Desember 2020, dirumuskan oleh Kamar Agama bahwa orang tua/wali non muslim dapat berkedudukan sebagai Pemohon. *“Orang tua/wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.”*¹²

Posita permohonan dispensasi kawin harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan diajukan. Memuat dan menjelaskan hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Ideal *posita* terdiri dari dua bagian: (1) Menguraikan peristiwa atau kejadian yang terjadi sehingga mengajukan permohonan; dan (2) Menerangkan tentang hukum dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada permohonan.¹³

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan (19 tahun). Permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan harus karena alasan sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selain itu, juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Kata “penyimpangan” mengandung makna bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai, apabila pihak laki-laki dan/atau perempuan berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun makna permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah permohonan dispensasi kawin harus menjelaskan

¹²Huruf C angka 1 poin b Rumusan Hukum Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005, Cetakan ketiga), h. 29.

kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.¹⁴

Beberapa hal yang harus termuat dan diuraikan secara jelas, sistematis dan runtut dalam *posita* permohonan dispensasi kawin adalah: (1) Identitas anak kandung Pemohon yang akan menikah tetapi kurang umur dan identitas calon suami/istri; (2) Persyaratan untuk melaksanakan perkawinan (baik menurut ketentuan hukum Islam/peraturan perundang-undangan yang berlaku) telah terpenuhi kecuali syarat usia yang belum mencapai umur 19 tahun; (3) Antara anak Pemohon dan calon suami/istri tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan; (4) Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada pemaksaan; (5) Kondisi psikologis, kesiapan dan kesehatan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga (misalnya: sudah siap serta memahami hak dan kewajiban bagi seorang suami/kepala rumah tangga dan istri/ibu rumah tangga), serta penjelasan pekerjaan dan penghasilan; (6) Keluarga Pemohon beserta orang tua calon suami/istri telah merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut; dan (7) Menyebutkan alasan kenapa sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan meskipun usia belum cukup umur.¹⁵

Beberapa alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan pada umumnya hampir sama, antara lain: takut terjerumus hubungan seks bebas; takut melanggar norma sosial/adat; takut melanggar norma agama; kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai; kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan yang belum terikat perkawinan yang sah; calon pengantin perempuan telah hamil; calon pengantin adalah anak yatim piatu yang ditinggal orang tua pasca perceraian/tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti; dan lain sebagainya yang mungkin secara kasuistis ditemukan berbeda di setiap daerah masing-masing.

Dikaji lebih lanjut perihal alasan-alasan pengajuan di atas dalam kaitannya dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya, maka tentu akan mempersempit peluang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh pengadilan. Karena dengan adanya filter yang sangat ketat, maka opsi alasan yang tidak dapat terbantahkan dan akan dikabulkan adalah alasan telah berhubungan badan dan telah hamil.¹⁶

Petitum dalam perkara permohonan harus merupakan permintaan yang bersifat *declatoir* (deklaratif), berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan oleh pengadilan kepadanya, dan tidak dibenarkan *petitum* yang hanya berbentuk mohon keadilan saja.¹⁷

Contoh *petitum* perkara permohonan dispensasi kawin yang umum digunakan dalam praktik peradilan:¹⁸

¹⁴Penjelasan pasal 7 ayat (2) atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Jurnal Asas*, Vol. 12 No. 1 (2020), h. 153-154, Doi: <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.

¹⁶Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan" (25 Mei 2021), h. 3, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag>

¹⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 37-38.

¹⁸M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Pres, 2019, Edisi revisi), h. 304.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama _____ untuk menikah dengan _____;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Persyaratan

Persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin meliputi: (1) Surat permohonan pengajuan dispensasi kawin; (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua/salah satu orang tua/wali; (3) Fotokopi Kartu Keluarga; (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak; (5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan (6) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Akan tetapi apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat menggunakan dokumen lain yang pada intinya menjelaskan tentang identitas orang tua/wali serta identitas dan status pendidikan anak.

Selain beberapa persyaratan di atas, serta menjadi bukti dikarenakan “alasan sangat mendesak”, dan guna memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka juga harus didukung dengan dokumen pendukung lain. Berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Serta surat pernyataan komitmen orang tua/wali anak yang menegaskan bahwa ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Hal tersebut sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”¹⁹

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua persyaratan administrasi tersebut harus sudah bermaterai cukup dan *dinazegelen* di kantor pos. Serta surat yang asli harus ditunjukkan kepada Hakim pada saat sidang berlangsung untuk kemudian dicocokkan dengan aslinya. Semua dilakukan agar alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.²⁰

Surat permohonan dispensasi kawin beserta kelengkapannya diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Ditujukan kepada ketua pengadilan secara tertulis, dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa yang sah. Pemohon buta huruf, tidak bisa

¹⁹Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰Diatur pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1888; Lihat juga pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan secara lisan dihadapan ketua pengadilan, untuk kemudian dicatat oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk.²¹

Panitera atau yang diberi tugas melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi. Apabila permohonan memenuhi syarat, maka Pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan oleh pengadilan, untuk kemudian mendapat nomor registrasi dan didaftar dalam buku induk register perkara permohonan. Bagi Pemohon yang tidak mampu secara finansial dapat mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin secara *prodeo* (cuma-cuma).

Pemeriksaan

Hakim yang memeriksa dalam permohonan dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari prinsip umum, yang mengatur bahwa persidangan harus dilakukan oleh Majelis Hakim.

Klasifikasi hakim yang berhak mengadili perkara permohonan dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, apabila tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud, maka setiap Hakim yang ada pada pengadilan yang dituju dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, Hakim dan Panitera Pengganti tidak boleh memakai atribut persidangan (antara lain: toga bagi hakim dan jas bagi panitera pengganti). Selain itu, dalam persidangan hakim juga harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak.

Pada hari sidang pertama, Pemohon/Pemohon 1 dan 2 wajib hadir. Apabila tidak hadir, maka Hakim harus menunda persidangan, dengan agenda memanggil kembali Pemohon/Pemohon 1 dan 2 secara sah dan patut. Apabila masih tidak hadir lagi pada hari sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Selain itu, Pemohon juga wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, orang tua calon suami/istri. Apabila Pemohon tidak menghadirkan pihak-pihak sebagaimana yang telah ditentukan pada hari sidang pertama, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk dan agar bisa menghadirkan pihak-pihak tersebut. Apabila dalam sidang kedua Pemohon masih tidak dapat menghadirkan, maka Hakim kembali menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut kembali. Jika sampai sidang ketiga, Pemohon masih tidak bisa menghadirkan, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Kehadiran pihak-pihak yang harus hadir tersebut tidak harus pada sidang pertama, asalkan telah diberi batas maksimal sampai sidang ketiga atau telah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan.

²¹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, Revisi 2013), h. 61.

Dalam persidangan, Hakim harus terlebih dahulu dan mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Nasihat yang disampaikan tersebut bersifat imperatif, untuk memastikan bahwa mereka memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta tingginya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda dalam artikel berjudul “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin” menjelaskan tentang masing-masing isu yang menjadi bahan pemberian nasihat bagi seorang Hakim, yaitu:²²

1. Pendidikan, menasihati tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi, dan dampak negatif pernikahan dini terkait potensi putus sekolah anak;
2. Kesehatan, menyadarkan pihak terkait tentang kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, serta bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak dalam kandungan;
3. Ekonomi, memahamkan pihak bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan, laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan istri beserta anak-anaknya;
4. Sosial dan psikologis, perkawinan di usia anak akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat, anak tidak lagi bisa mengekspresikan diri dan berpikir sesuai dengan usianya, karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri;
5. Potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, terdapat banyak tantangan, halangan dan rintangan akan muncul dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga calon suami dan istri harus siap jiwa dan raga, ekonomi, sosial dan psikologis, serta kesehatan. Jika keduanya atau salah satu tidak siap maka akan menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang jika tidak dapat diselesaikan akan berujung pada perceraian.

Setelah pemberian nasihat sebagaimana di atas, dilanjutkan Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, jika isi tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara. Mendengarkan keterangan sejumlah pihak: Pemohon (orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin), anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali dari calon suami/istri.

Nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Hakim serta keterangan-keterangan yang telah diutarakan dalam persidangan oleh Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri tersebut harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan. Apabila Hakim tidak melaksanakan dan memasukkan dalam pertimbangan, maka dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, saat menggali keterangan pihak-pihak tersebut, Hakim melakukan identifikasi tentang beberapa hal, meliputi: (1) Apakah anak tersebut mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; (2) Kondisi

²²Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, *Jurnal Asas*, h. 160-161.

kesehatan, psikologis dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun keluarga; dan (3) Paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau pemohon serta keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Sebagai bentuk usaha maksimal dalam melakukan identifikasi, Hakim dalam pemeriksaan perkara harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (1) Mempelajari dengan teliti dan cermat permohonan Pemohon; (2) Memeriksa kedudukan hukum Pemohon; (3) Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak dilakukan; (4) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan; (5) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan; (6) Memperhatikan perbedaan antara usia anak dengan calon suami/istrinya; (7) Mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri; (8) Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari yang berwenang²³; (9) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan (10) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah pendidikan, kesehatan, seosial, dan ekonomi.

Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim (dirasa perlu dan dalam hal dibutuhkan) dapat melakukan: (1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua/wali; (2) Mendengar keterangan anak melalui audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain; (3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping; (4) Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan (5) Menghadirkan penerjemah/orang yang bisa berkomunikasi dengan anak.

Semua hukum acara perdata, baik di lingkungan peradilan umum maupun yang khusus di lingkungan peradilan agama, dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin tetap berlaku sebagai pedoman dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata baik tentang prinsip umum pembuktian, jenis-jenis alat bukti sampai batas minimal dan kekuatan pembuktian tetap berlaku dan dijadikan pedoman hakim dalam menganalisa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Jika alat bukti tertulis dan keterangan para pihak yang harus didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin belum cukup, maka dapat ditambah dengan bukti saksi-saksi.

Perkara permohonan dispensasi kawin dapat didaftarkan dan diproses secara elektronik melalui e-Court, yang meliputi: *e-Filing* (pendaftaran perkara secara online di pengadilan), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara online), *e-Summons*

²³Berdasarkan pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang dapat memberikan rekomendasi adalah Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

(pemanggilan para pihak secara online), dan *e-Litigation* (persidangan secara online).²⁴ Sedangkan informasi dan dokumen perkara mulai pendaftaran, register sampai dengan minutas, dan pelaporan serta kearsipan dikelola secara terpadu dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Penetapan

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi para pihak untuk mencari keadilan, hal ini berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan menjadi komponen penting dalam perjalanan sebuah negara dimasa yang akan datang, seyogyanya anak memperoleh perlindungan. Setiap perkara yang melibatkan anak, diwajibkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.²⁶ Sehingga penetapan permohonan dispensasi kawin harus dilakukan dengan pendekatan kepentingan terbaik bagi anak, yang dilakukan secara komprehensif.

Pokok-pokok pertimbangan hukum bagi seorang Hakim yang harus tertuang dalam penetapan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:²⁷

1. Pertimbangan Hakim sudah memberi nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali dari calon suami/istri;
2. Pertimbangan Hakim sudah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, orang tua/wali anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua/wali dari calon suami/istri;
3. Pertimbangan tentang hasil dari identifikasi, apakah anak tersebut mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; kondisi kesehatan, psikologis dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun keluarga; paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau orang tua/keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
4. Pertimbangan perihal perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
5. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak, keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup;
6. Pertimbangan tentang perkawinan anak Pemohon dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah (hubungan darah maupun sepersusuan)

²⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; Lihat juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

²⁶Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019; Lihat juga penjelasan pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

²⁷Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, *Jurnal Asas*, h. 65-167.

dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta tidak ada halangan lain baik terkait dengan syarat dan rukun perkawinan maupun syarat administratif, kecuali belum mencapai umur 19 tahun;

7. Pertimbangan tentang analisis alat bukti Pemohon beserta kekuatan pembuktiannya;
8. Pertimbangan tentang perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan tidak bertentangan;
9. Pertimbangan hukum tentang *maslahat* dan *madharat*, serta ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang usia perkawinan dan dispensasi kawin;
10. Pertimbangan hukum tentang satu persatu *petitum* permohonan dispensasi kawin, apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak atau tidak diterima.

Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair*, maka produk hukum berupa penetapan. Pengadilan mempunyai kewajiban menyampaikan salinan kepada pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.²⁸ Akan tetapi dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, dalam praktiknya salinan bisa diterimakan kepada pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama, bahkan banyak yang bisa menerima setelah putusan/penetapan diucapkan.

Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pemohon apabila tidak puas dengan penetapan dispensasi kawin tersebut, hanya dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi.²⁹

D. PENUTUP

Kesimpulan

Data permohonan dispensasi kawin di Indonesia sangat banyak, tiap tahun terjadi peningkatan signifikan. Jumlah perkara sangat tinggi dan untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara, serta karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara jelas dan rinci, guna kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin berbeda dengan sebelumnya.

Permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan atas alasan mendesak, disertai bukti cukup, dan mendengarkan semua pihak berkepentingan. Harus didukung dengan dokumen pendukung, berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua/wali bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan dan surat pernyataan komitmen orang tua/wali anak yang menegaskan bahwa ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Hakim yang memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin hakim tunggal. Dengan klasifikasi memiliki surat keputusan sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau

²⁸Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Lihat juga Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, h. 138.

bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam pemeriksaan perkara, hakim dan panitera pengganti tidak boleh memakai atribut persidangan, serta harus menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak.

Pengadilan memberikan izin dispensasi kawin berdasarkan semangat mencegah perkawinan anak dengan pertimbangan aspek emosional, psikologis, kesehatan, agama, moral, adat dan budaya, serta dampak lain yang dapat ditimbulkan. Pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus tertuang dalam sebuah penetapan adalah hakim harus sudah memberi nasihat dan mendengar keterangan pihak-pihak yang berkepentingan, menyampaikan hasil identifikasi anak, serta memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang apabila kesemuanya tidak dilakukan maka dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Penetapan diambil setelah dilakukan pertimbangan yang matang dan komprehensif, tetap berdasar pada fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, serta juga dengan melibatkan anak yang dimohonkan dispensasi. Semua dilakukan agar terwujud penetapan yang berkeadilan bagi anak dan semua pihak berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Edisi revisi. Yogyakarta: UII Pres, 2019.
- Bahri, Syamsul. “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan.” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag> (25 Mei 2021).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah> (29 Januari 2021).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip dan Nurul Huda. “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin.” *Jurnal Asas*, Vol. 12 No. 1, 01 Juli 2020. Doi: <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan ketiga. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Musthofa, dan Ahmad Taujan Dzul Farhan. “Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak.” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag> (04 Februari 2021).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018.
- Satria, Rio. “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan.” <https://www.pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/> (15 Desember 2019).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.